

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. SPM Bidang Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan terdiri dari :

- a. Pelayanan Dasar Pendidikan PAUD
Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
- b. Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar
Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- c. Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah
Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah.
- d. Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan
Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebagai berikut :



- a. Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 15.884;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 84.211;
- c. Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Menengah sebanyak 33.068;
- d. Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.994.

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM adalah capaian atas target SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Pendidikan tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 19.844 (124,93%);
- b. Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 84.235 (100,03%);
- c. Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Menengah sebanyak 38.137 (115,33%);
- a. Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.994 (100%).

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, TK Negeri se-Kabupaten Purbalingga, dan UPT SMP Negeri se-Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp.22.599.033.150,- realisasi sebesar Rp.22.017.245.041,- (97,43%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Dasar, realisasi pencapaian sebesar Rp.103.210.120.475,- realisasi sebesar Rp.101.035.386.129,- (97,89%);
- c. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Menengah Pertama sebesar Rp.71.430.874.514,- realisasi sebesar Rp.60.114.950.163,- (84,16%);
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.3.918.348.400,- realisasi sebesar Rp.3.530.027.600,- (84,16%).



4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 2.968 orang;
- b. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 6.273 orang;
- c. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Menengah Pertama sebanyak 6.132 orang;
- d. Jumlah SDM untuk pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 288 orang.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Fasilitas sarana dan prasarana di beberapa sekolah ada yang belum memenuhi standar kebutuhan sehingga peserta didik mengalami penurunan/kurang minat untuk bersekolah di sekolah tersebut;
- b. Penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) hanya melibatkan sekolah dalam penjangingannya;
- c. *Refocusing* anggaran mengakibatkan pelayanan BOS dan Program Indonesia Pintar tidak maksimal karena adanya pandemi Covid-19.

Solusi yang ditempuh adalah :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah seperti tanah, gedung, dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan;
- b. Adanya gerakan untuk penanganan Anak Tidak Sekolah dengan membentuk gerakan kembali bersekolah dengan melibatkan berbagai OPD yang ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pembinaan dan konsultasi.



4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Kesehatan mengacu pada Standar Teknis Penerapan SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita adalah jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus adalah jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan.
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat



Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah jumlah warga negara terduga *Tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

Indikator pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pelayanan kesehatan bagi penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau secara aktif dikunjungi oleh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif. Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 16.086;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 14.916;
- c. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 14.747;
- d. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 71.929;
- e. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 73.404;
- f. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 637.309;
- g. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 126.276;
- h. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 280.868;
- i. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 13.117;
- j. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2.508;
- k. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebanyak 7.600;



- I. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebanyak 17.138.

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 atas target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 12.775 (79,42%);
- b. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 13.175 (88,33%);
- c. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 12.909 (87,54%);
- d. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 62.534 (86,94%);
- e. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 47.703 (64,99%);
- f. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 153.453 (24,08%);
- g. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 88.639 (70,19%);
- h. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 28.095 (10%);
- i. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 14.035 (107%);
- j. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 1.959 (78,11%);
- k. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebanyak 4.339 (57,09%);
- l. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebanyak 14.756 (86,10%).

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, UPT Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga, dan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp.82.322.000,- realisasi sebesar Rp.39.280.000,- (47,72%);



- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bersalin sebesar Rp.3.340.105.000,- realisasi sebesar Rp.2.364.737.414,- (70,80%);
- c. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp.39.375.000,- realisasi sebesar Rp.25.719.000,- (65,32%);
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp.26.538.000,- realisasi sebesar Rp.25.680.000,- (96,77%);
- e. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp.162.081.000,- realisasi sebesar Rp.118.711.100,- (73,24%);
- f. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp.50.037.500,- realisasi sebesar Rp.29.050.300,- (58,06%);
- g. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp.12.370.200,- realisasi sebesar Rp.11.020.000,- (89,09%);
- h. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp.83.742.000,- realisasi sebesar Rp.69.885.900,- (83,45%);
- i. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus sebesar Rp.91.996.800,- realisasi sebesar Rp.34.466.000,- (37,46%);
- j. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp.9.300.000,- realisasi sebesar Rp.6.462.500,- (69,49%);
- k. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp.353.999.200,- realisasi sebesar Rp.292.863.152,- (82,73%);
- l. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebesar Rp.330.455.800,- realisasi sebesar Rp.323.133.723,- (97,78%).

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan *antenatal*/ibu hamil sebanyak 327 orang;
- b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar sebanyak 327 orang;



- c. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan *neonatal esensial*/bayi baru lahir sesuai standar sebanyak 327 orang;
- d. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebanyak 371 orang;
- e. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar sebanyak 88 orang;
- f. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar sebanyak 415 orang;
- g. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar sebanyak 415 orang;
- h. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar sebanyak 393 orang;
- i. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar sebanyak 415 orang;
- j. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar sebanyak 44 orang;
- k. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar sebanyak 145 orang;
- l. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sesuai standar sebanyak 415 orang;

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga antara lain permasalahan pengelolaan pelayanan ibu hamil, bayi baru lahir dan usia lanjut, meliputi :

- a. Sebagian besar Kematian Ibu disebabkan karena Covid-19 yaitu 19 kasus, 3 karena PEB, 5 kasus karena penyakit penyerta, 26 kasus kematian terjadi di Rumah Sakit dan 1 kasus di rumah pasien;
- b. Masih ada RS swasta yang belum PONEK dan harus melayani persalinan gawat darurat;
- c. Terjadi penurunan capaian KIA terkait dengan pandemi Covid-19;
- d. Kurangnya dukungan pimpinan dan lintas sektoral terhadap kegiatan penurunan kematian ibu, bayi dan balita;
- e. Realisasi SK Tim Penurunan AKI AKB belum bekerja secara maksimal;
- f. Masih banyak ditemukan kasus risti pada ibu hamil;
- g. Skrening risiko pada ibu hamil belum optimal;
- h. Masih banyak ibu hamil yang belum mendapatkan ANC terstandar;
- i. Pemanfaatan Buku KIA belum optimal;
- j. Masih banyak ibu hamil, remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD;
- k. Masih banyak orang yang merasa malu dan menyembunyikan keluarganya yang sakit jiwa;



- l. Kurangnya koordinasi dalam pendataan sasaran;
- m. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan Keswa;
- n. Keterbatasan anggaran dalam pelayanan kesehatan jiwa.

Solusinya adalah :

- a. Meningkatkan penggunaan Buku KIA untuk screning faktor risiko pada ibu hamil;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil dengan ANC terpadu dengan standar K6;
- c. Meningkatkan sistem rujukan yang efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang 5 NG serta kegiatan 1000 HPK baik di tingkat Kabupaten sampai ke Desa (RT/RW);
- e. Mengadakan pertemuan virtual untuk menyampaikan materi /informasi *update* ke Puskesmas;
- f. Meningkatkan penegakan aturan RS PONEK dan upaya membangun RS swasta agar menjadi RS PONEK;
- g. Meningkatkan pemanfaatan puskesmas mampu persalinan dan PONEK;
- h. Implementasi Regulasi seperti SK Tim AKI AKB Kabupaten agar dimaksimalkan;
- i. Dukungan Pemda dan OPD lain untuk memprioritaskan program kesehatan;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM;
- k. Secara intensif melakukan sosialisasi mengenai kesehatan jiwa;
- l. Pertemuan petugas lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan validitas pendataan sasaran dan hasil-hasil kegiatan;
- m. Supervisi ke Puskesmas dan Rumah Sakit;
- n. Mengadakan pelatihan keswa bagi tenaga kesehatan;
- o. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pelayanan Keswa.



4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Pekerjaan Umum mendasarkan pada peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebanyak 1.003.246;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebanyak 1.003.246.

4.3.3. Realisasi

- a. Realisasi pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebanyak 933.080 (93,01%);
- b. Realisasi pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebanyak 934.852 (93,18%).

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp.13.682.176.000,- realisasi sebesar Rp.11.656.366.400,- (85,19%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp.3.522.427.000,- realisasi sebesar Rp.3.420.191.500,- (97,10%).

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 57 orang Pegawai Dinas Perumahan



dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 23 PNS, 1 PTT, 33 THL.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Perumahan Rakyat mendasarkan pada peraturan teknis yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 0.

4.4.3. Realisasi

- a. Realisasi pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9 (100%);
- b. Realisasi pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 0 (0%).

4.4.4. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.050.000,- realisasi sebesar Rp.1.722.200,- (34,10%);



- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.0,- (0%);

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 57 orang Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 23 PNS, 1 PTT, 33 THL.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten aktivitasnya baru tahap pendataan kerusakan rumah akibat bencana alam;
- b. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Solusinya adalah :

- a. Untuk rehabilitasi korban bencana pada saat dan setelah terjadinya bencana penanganannya melalui Pelaksana BPBD, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga dan DinsosdaldukKBP3A (berupa bantuan logistik, material bahan bangunan, dan uang tunai);
- b. Fasilitasi pengadaan tanah untuk program pembangunan bagi kepentingan umum melalui kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 dilaksanakan pembayaran uang ganti untung dalam rangka fasilitasi pengadaan tanah untuk *rest area* Bandara Jenderal Besar Sudirman di Desa Tidu Kecamatan Bukateja.



4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Trantibumlinmas mendasarkan pada 3 (tiga) peraturan teknis yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 100;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebanyak 525;
- c. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 525;
- d. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 1.641;
- e. Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 100.



4.5.3. Realisasi

- a. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 100 (100%);
- b. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebanyak 525 (100%);
- c. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 525 (100%);
- d. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 1.641 (100%);
- e. Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 100 (100%).

4.5.4. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.1.716.904.800,- realisasi sebesar Rp.1.646.748.552,- (95,91%);
- b. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%);
- c. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%);
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%);
- e. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp.1.262.739.000,- realisasi sebesar Rp.1.204.255.427,- (95,37%);

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Jumlah Satlinmas sebanyak 5.816 orang;
- b. Jumlah Satpol PP sebanyak 49 PNS, 1 PTT, dan 59 THL;
- c. Jumlah Petugas Penanganan Darurat Bencana sebanyak 97 orang;
- d. Jumlah Relawan Kebakaran sebanyak 85 orang.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Permasalahan Kawasan Bebas Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. Masih ada PKL yang melakukan aktivitasnya di trottoar, di salah satu sisi sebagai pengembangan UMKM bagi masyarakat;



- c. Masih adanya PGOT berkeliaran di jalan;
- d. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sangat terbatas;
- e. Tidak adanya *database* tentang pemetaan daerah yang menjadi zona pemetaan keamanan dan ketertiban umum, seperti penyebaran PKL yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
- f. Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran, seperti kepadatan penduduk, daerah kerentanan bahaya kebakaran, penyebaran *hydrant*, jumlah perumahan, jumlah masyarakat yang dilakukan sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Pemetaan wilayah desa/kelurahan di setiap kecamatan berkaitan dengan daerah rawan keamanan dan ketertiban umum;
- h. Tidak adanya panel data setiap hasil kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum setiap hasil pelaksanaannya;
- i. Medan atau tempat yang jauh dari Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) adalah 7,5 Km harus ditempuh selama 15 (lima belas) menit;
- j. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran hanya ada 3 (tiga) sedangkan yang 1 (satu) Pos Damkar masih menggunakan gedung milik BPBD Purbalingga;
- k. Minimnya peran serta masyarakat umum dalam pencegahan tindak kriminal;
- l. Dampak dari kesenjangan sosial atau kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong tindak kriminalitas;
- m. Sarana dan prasarana sebagai bentuk dukungan operasional belum pernah ada peremajaan.

Solusinya adalah :

- a. Melakukan monitoring/atau patroli secara rutin;
- b. Adanya fasilitas/tempat bagi menampung PKL dengan demikian PKL dapat melaksanakan aktivitas berjualan dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta memberikan akses bagi para pengguna jalan, dan jalan menjadi tertib, tidak menimbulkan kemacetan serta kesemrawutan;
- c. Dengan adanya fasilitas bagi PKL juga akan berdampak pada peningkatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan/perekonomian keluarga dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menyusun kebutuhan PPNS di masing-masing dinas teknis dan kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran operasional guna mewadahi dan mendukung operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Purbalingga yang ada di Satpol PP Kabupaten Purbalingga;
- e. Melakukan sinergitas cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban



- umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli kewilayahan;
- f. Melakukan pemetaan potensi konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Memberdayakan sumber daya masyarakat dengan membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) atau memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat dan juga Kader Bela Negara yang sudah ada guna membantu kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagai informan adanya pelanggaran Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga serta dukungan anggaran operasionalnya;
 - h. Memperkuat inovasi “Unit Bianglala” (Unit Pembinaan Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar) bersinergi dengan *stakeholder* teknis guna membentuk simpul-simpul di masing-masing desa/atau kelurahan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
 - i. Pemanfaatan layanan Informasi Gangguan Tibumtranmas berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan Inovasi “SiPAGerBaya” (Sistem Informasi Pelayanan Aduan Gangguan Tibumtranmas, Bencana dan Bahaya Kebakaran) yang ada pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga secara optimal dengan harapan masyarakat bisa mengakses serta dapat menyampaikan laporan adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - j. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membangun fasilitas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Alun-Alun Purbalingga dan PKL lainnya yang berjualan di titik-titik utama kota di Purbalingga *Food Center* (PFC) dan *Mayong Food Center*. Dengan adanya fasilitas bagi PKL maka menjaga ketertiban umum utamanya di wilayah perkotaan dan diharapkan akan berdampak pada peningkatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan/perekonomian keluarga dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
 - k. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui optimalisasi dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan;
 - l. Patroli wilayah bersama dengan unsur TNI, Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan titik sasaran daerah-daerah rawan keamanan dan ketertiban umum;
 - m. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan trantibumlinmas.



4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Sosial mendasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota
Indikatornya adalah jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebanyak 582;
- b. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebanyak 16;
- c. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 657;
- d. Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebanyak 47;
- e. Target pencapaian pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1.518.



4.6.3. Realisasi

- a. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebanyak 582 (100%);
- b. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebanyak 16 (100%);
- c. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 657 (100%);
- d. Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebanyak 47 (100%);
- e. Realisasi pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1.518 (100%).

4.6.4. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%);
- b. Alokasi anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%);
- c. Alokasi anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%);
- d. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%);
- e. Alokasi anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp.36.585.000,- realisasi Rp.34.869.800,- (95,31%).

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdiri dari pekerja sosial profesional, TKS, relawan sosial sebanyak 127 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Terbatasnya jumlah tenaga sosial;
- b. Kurangnya anggaran ke luar daerah untuk mengantar anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak terlantar untuk memperoleh fasilitas ke layanan pendidikan dalam mendapatkan keterampilan dan orang dengan gangguan jiwa untuk memperoleh fasilitas kesehatan;



- c. Sulitnya menemukan alamat yang pasti untuk menelusuri keluarga PMKS;
- d. Keluarga PMKS sulit menerima kembali penerima manfaat tersebut dengan alasan tertentu, sehingga hal ini dapat memicu permasalahan;
- e. Tempat tinggal masyarakat penerima manfaat yang sulit terjangkau atau jauh, serta ada yang berubah pikiran untuk mendapatkan layanan rujukan ke lembaga terkait;
- f. Bantuan Logistik yang dibutuhkan habis sebelum akhir tahun;
- g. Cuaca dan Medan lokasi bencana yang kadang sulit dijangkau;
- h. Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial yang sulit diprediksi;
- i. Domisili personel TAGANA yang belum merata di setiap wilayah.

Solusinya adalah :

- a. Mengoptimalkan tenaga sosial yang ada dan mengusulkan penambahan tenaga sosial yang memiliki kemampuan di bidangnya;
- b. Memaksimalkan anggaran yang tersedia;
- c. Melakukan komunikasi antar Dinas Kabupaten lain atau TKSK di Kabupaten lain;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memberikan motivasi, renungan dan bimbingan kepada keluarga agar dapat menerima penerima manfaat tersebut;
- e. Mencoba memotivasi kembali untuk menumbuhkan kembangkan rasa harapan dan tujuan untuk hidup itu kembali ada;
- f. Mengajukan bantuan logistik ke Dinas Sosial Provinsi lebih awal dan meminta tambahan dari yang diterima sebelumnya;
- g. Lebih hati-hati dan waspada dalam menyalurkan bantuan ke lokasi bencana yang susah dijangkau;
- h. Tetap waspada dan selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- i. Mengupayakan rekrutmen TAGANA baru atau TAGANA muda terutama di wilayah Kecamatan yang belum ada TAGANA nya dan memaksimalkan peran TAGANA yang sudah ada.



4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Pendidikan adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2. Program Pembinaan Sejarah
 - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

1. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban



Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

4.7.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Trantibumlinmas adalah :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.6. Urusan Sosial

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung SPM Bidang Sosial adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

